

Policy Brief

BORNEO MENGGUGAT

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK
Sektor Mineral dan Batubara di Kalimantan



Disusun oleh:

Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB)

Kaltim: JATAM Kaltim, Stabil, Pokja 30, Prakarsa Borneo, AMAN Kaltim, GKM, PADI Indonesia, Menapak;

Kalbar: SAMPAN; Kalteng: WALHI Kalteng, JPIC Kalteng;

Kalsel: WALHI Kalsel, YCHI; Nasional: PWYP Indonesia

BORNEO MENGGUGAT

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK Sektor Mineral dan Batubara di Kalimantan

Inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggalang kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba) patut diapresiasi. Partisipasi masyarakat sipil merupakan salah satu aspek yang didorong oleh Korsup KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 5 (lima) provinsi se-Kalimantan. Seiring dengan koordinasi dan pemantauan tersebut, kelompok masyarakat sipil terus melakukan pemantauan atas rekomendasi, rencana aksi dan komitmen-komitmen yang telah dijanjikan oleh para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola di sektor minerba. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 5 (lima) provinsi se-Kalimantan, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.

Pasca-Korsup KPK, belum ada satupun izin tambang di kawasan konservasi yang dicabut

60% luasan izin penggunaan kawasan hutan pada kawasan konservasi dan lindung di Indonesia berasal dari pulau Kalimantan. Pemerintah baik nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota di seluruh pulau Kalimantan berkontribusi terhadap pemberian izin penggunaan kawasan hutan (IPKH) yang lebih besar khususnya di kawasan konservasi dan lindung. Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan bahwa total izin penggunaan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di pulau Kalimantan telah menggunakan 37% dari total kawasan konservasi di Indonesia. Sementara terdapat 22% IPKH yang menggunakan kawasan lindung. Kalimantan Tengah merupakan daerah yang paling besar memberikan IPKH di kawasan konservasi dilihat dari sisi luasan izinnya. Sementara di kawasan lindung, Kalimantan Barat merupakan wilayah terbesar yang memberikan IPKH berdasarkan luasan izinnya.

Terdapat 124 pemegang izin yang masih beroperasi di kawasan konservasi di pulau Kalimantan. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan me-

Tabel 1. Jumlah Luasan Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Kalimantan Tahun 2014

| Daerah | Fungsi Kawasan Hutan | | | Total Luasan |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Konservasi (Ha) | Lindung (Ha) | Produksi (Ha) | |
| Pulau Kalimantan | 20,234.58 | 267,619.06 | 3,208,202.64 | 3,496,056.28 |
| Kalimantan Selatan | 3,860.10 | 20,318.95 | 379,602.70 | 403,781.75 |
| Kalimantan Timur – Utara | 4,849.14 | 57,556.14 | 3,473.359.13 | 62,405.28 |
| Kalimantan Tengah | 8,982.25 | 59,945.08 | 2,828,599.94 | 2,897,527.27 |
| Kalimantan Barat | 2,532.74 | 135,156.64 | 1,868.091 | 132,341.98 |
| Nasional | 54,962.64 | 1,207,863.66 | 12,461,436.29 | 13,724,262.59 |
| Prosentase Kalimantan dengan nasional | 37% | 22% | 26% | 25% |

Sumber : Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan, 2014

mang diperbolehkan berdasarkan aturan yang ada. Namun, penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan non kehutanan jelas melanggar aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Sementara kegiatan penggunaan kawasan hutan di kawasan lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan bawah tanah (*underground mining*)¹ yang dalam faktanya sampai saat ini tidak ada satupun pemegang izin yang sanggup melaksanakan praktek ini. Meskipun secara aturan jelas melanggar, hingga saat ini semua pemerintah daerah di pulau Kalimantan belum melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah konservasi dan lindung. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Borneo menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat terdapat 13 pemegang izin yang menggunakan kawasan konservasi untuk kegiatan non kehutanan dan 125 pemegang izin di kawasan lindung. Sementara di Kalimantan Timur terdapat 62 pemegang izin di kawasan konservasi, di Kalimantan Tengah terdapat 19 pemegang izin dan di Kalimantan Selatan sekitar 30 pemegang izin.

Potensi penerimaan negara dari PNPB PKH pertambangan hilang hampir Rp 500 Milyar karena pengelolaan izin penggunaan kawasan hutan yang buruk pada periode 2009-2012. Pengelolaan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan yang tidak benar berpotensi terhadap kehilangan penerimaan negara (PNBP dari PKH pertambangan). Penelitian yang dilakukan oleh Article 33² menyebutkan bahwa dalam periode 2009 – 2012 potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 494 Milyar atau 31% dari total potensi penerimaan dari PKH pertambangan akibat pengelolaan izin penggunaan kawasan hutan yang kurang baik dan melanggar aturan.

1 Pemerintah pusat mengeluarkan Keppres No. 41 tahun 2004 yang memberi pengecualian bagi 13 pemegang izin tambang untuk melakukan penambangan secara terbuka di kawasan lindung.

2 Policy Brief, mendorong Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan, Article 33, 2014, belum dipublikasikan.

Penyelesaian IUP yang non-clear and clean tidak mencapai target

Hampir 50% IUP Minerba yang belum clear and clean berasal dari pulau Kalimantan. Pemerintah daerah di 5 (lima) provinsi di pulau Borneo dihadapkan dengan status non-clear and clean nya IUP pertambangan (1.518 IUP dari total 3.836 IUP). Secara nasional, hampir 50% IUP Minerba yang non-clear and clean se-Indonesia berasal dari wilayah Kalimantan. Dimana 78% IUP Batubara yang non-clear and clean secara nasional diindikasikan juga berasal dari Kalimantan. Status non-clear and clean terbanyak se-Kalimantan berasal dari Kalimantan Timur

Meskipun pemerintah daerah telah diberi waktu sekitar 6 bulan oleh KPK untuk memaksa pemegang IUP agar mengurus status IUP, namun respon pemerintah daerah sangat lambat. Hasil temuan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2014 di Kalimantan Barat hanya 21 IUP yang berstatus CnC dari 195 IUP yang diusulkan untuk CnC. Sementara di ke-empat provinsi lainnya data tidak tersedia.

Pelaksanaan Korsup Minerba di Kalimantan Barat praktis hanya ditindak lanjuti pada bulan Juni-Juli 2014. Sebagai contoh, Kabupaten Ketapang dari total target 150 IUP yang

Boks 1

42 pemegang izin di Kawasan Konservasi Tahura Bukit Suharto dilaporkan ke KPK

Kesatuan pengelolaan hutan adalah bentuk pengelolaan di tingkat tapak untuk Sumatera utara sesuai dengan SK.102/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) provinsi Sumatera Utara. Dengan total luasan KPH adalah ± 3.196.380 terdiri dari KPHL ± 1.364.497 dan KPHP ± 1.831.884. Terjadi selisih 1 hektar, penggunaan tanda baca kurang lebih di suatu putusan menteri menandakan ketidakakuratan data. Karena kesatuan pengelolaan hutan merupakan tata kelola di tingkat tapak maka SK.102 perlu di sandingkan dengan SK.579. setelah luasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam dan Taman Buru dikeluarkan berikut adalah selisih SK.102 dan SK.579.

Tabel 2. Jumlah IUP yang CNC dan Non CNC Se-Kalimantan - 2014

| NO. | PROVINSI | CNC | | | | NON-CNC | | | | TOTAL |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------|----------|-----|-------|
| | | MINERAL | | BATUBARA | | MINERAL | | BATUBARA | | |
| | | EKS | OP | EKS | OP | EKS | OP | EKS | OP | |
| 1 | Pulau Kalimantan | 330 | 268 | 1014 | 710 | 372 | 180 | 671 | 291 | 3836 |
| | Kalimantan Barat | 183 | 109 | 74 | 4 | 212 | 71 | 29 | 0 | 682 |
| | Kalimantan Tengah | 91 | 104 | 237 | 123 | 87 | 31 | 154 | 39 | 866 |
| | Kalimantan Selatan | 15 | 47 | 131 | 211 | 43 | 74 | 140 | 184 | 845 |
| | Kalimantan Timur | 41 | 8 | 572 | 372 | 30 | 4 | 348 | 68 | 1443 |
| 2 | Nasional | 1120 | 1026 | 1331 | 888 | 832 | 1036 | 895 | 373 | 7501 |
| | Prosentasi Kalimantan dengan Nasional | 29% | 26% | 76% | 80% | 45% | 17% | 75% | 78% | 51% |

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

harus CnC, hanya 31 IUP yang terkategori *Clean and Clear*. Dengan kata lain, ada 129 IUP belum memperoleh sertifikat *Clean and Clear* sesuai tenggat waktu yang diberikan KPK yaitu hingga Desember 2014. Sementara, pada periode Juni –September tidak satu pun IUP yang direkomendasikan mendapat status CnC. Rekonsiliasi izin pun banyak dilakukan pada bulan Juni-Juli 2014 yakni hanya 20 IUP yang bermasalah. Tetapi, pada bulan Agustus – Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten hanya mampu merekonsiliasi 10 IUP.

44% IUP yang non CnC di Kalimantan bermasalah secara administratif. Data Dirjen Minerba kementerian ESDM mengemukakan bahwa sekitar 1.078 pemegang izin di Kalimantan belum menyelesaikan administrasi sebagai persyaratan untuk mempero-

Tabel 3

| No | Kabupaten | Sertifikat Clean and Clear | Rekomendasi Clean and Clear | Surat Keterangan untuk Masuk Data Base | Jumlah | Total IUP |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 1 | Bengkayang | 0 | 28 | 10 | 38 | 54 |
| 2 | Mempawah | 0 | 15 | 0 | 15 | 22 |
| 3 | Kubu Raya | 4 | 27 | 12 | 43 | 34 |
| 4 | Sambas | 4 | 0 | 19 | 23 | 23 |
| 5 | Sanggau | 3 | 25 | 9 | 27 | 106 |
| 6 | Sekadau | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | Melawi | 1 | 9 | 5 | 15 | 66 |
| 8 | Sintang | 1 | 17 | 36 | 54 | 97 |
| 9 | Kapuas Hulu | 0 | 1 | 3 | 4 | 67 |
| 10 | Landak | 0 | 26 | 12 | 38 | 73 |
| 11 | Ketapang | 0 | 30 | 1 | 31 | 150 |
| 12 | Kayong Utara | 3 | 16 | 3 | 22 | 46 |
| 13 | Provinsi Kalbar | 12 | 12 | 6 | 30 | 66 |
| | Total | 21 | 195 | 112 | 328 | 813 |

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

Boks 2

Sudah CNC Namun Menambang di Luar Konsesi

Relawan Pemantau Hutan Kalimantan di Kalimantan Barat, pada bulan Juni 2014 menemukan bahwa PT Karya Utama Tambang Jaya yang mengantongi SK Bupati Ketapang No. 337 Tahun 2009 tentang IUP Produksi di Kecamatan Simpang Hulu seluas 4440 hektar dan SK PT KUTJ No. 151 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Produksi seluas 4438 hektar di Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu serta menurut database Dirjen Minerba dikategorikan Clean and Clear melakukan penambangan bauksit diluar konsesi yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dari pemantauan oleh RPHK, bahkan tidak ada tindakan hukum oleh institusi penegak hukum kepada perusahaan tersebut.

Boks 3

Empat Tambang Pencabut Nyawa Mesti Diberi Sanksi

Aspek keselamatan warga mestinya jadi pertimbangan sanksi dan pencabutan izin, di Samarinda, Kalimantan Timur, JATAM Kaltim mencatat sepanjang 2011-2014, terdapat 8 anak kecil, usia 5-9 tahun tewas dilubang bekas Tambang milik 3 perusahaan tambang yaitu Hymco Coal, Panca Prima Mining dan Energi Cahaya Industritama, begitu juga sebelumnya 3 anak lain di Kutai Kartanegara dikonsesi Tambang Kitadin Bantu, padahal hilangnya nyawa manusia akibat kegiatan Tambang adalah Ranah Hukum Pidana Lingkungan hidup sesuai pasal 97-120 UU32 Tahun 2009, Pengusaha dan Pengawas pemerintah dapat dihukum dan mestinya tidak CNC.

Tabel 4. Permasalahan IUP Non CnC di Provinsi se Kalimantan

| NO. | Provinsi | Jumlah IUP/KP | Jumlah IUP Non CNC | Kategori Permasalahan IUP Non CNC | | | | Jumlah Kasus Permasalahan IUP |
|-----|--|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | Tumpang Tindih Sama Komoditi | Tumpang Tindih Beda Komoditi | Tumpang Tindih Kewenangan | Administrasi | |
| 1 | Kalimantan Timur- Utara | 1443 | 450 | 77 | 40 | 69 | 320 | 506 |
| 2 | Kalimantan Selatan | 845 | 441 | 19 | 91 | 14 | 325 | 449 |
| 3 | Kalimantan Tengah | 866 | 311 | 37 | 40 | 39 | 215 | 331 |
| 4 | Kalimantan Barat | 682 | 312 | 32 | 55 | 8 | 218 | 313 |
| | Pulau Kalimantan | 3836 | 1514 | 165 | 226 | 130 | 1078 | 1599 |
| | Nasional | 7501 | 3136 | 279 | 286 | 187 | 2476 | 3228 |
| | Prosentase Kalimantan dengan nasional | 51% | 48% | 59% | 79% | 70% | 44% | 50% |

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

leh IUP antara lain kepemilikan NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan sebagaimana dalam tabel 3.

Clean and Clear belum mempertimbangkan aspek keselamatan warga. Dengan cara pandang ekosistem pulau, pulau kalimantan bukanlah hanya hamparan ruang kosong, di atasnya ada Masyarakat adat, Ribuan Jaringan Sungai, Hutan Tropik Penting hingga Flora Fauna Endemik, maka penyelamatan kalimantan dari daya rusak Tambang tak cukup hanya dengan pendekatan merapikan dan menertibkan ijin apalagi hanya dengan pendekatan administratif ‘clean and clear’ belaka, meskipun disaat yang bersamaan korsup KPK dan Kementerian – lembaga di 12 provinsi harus tetap diapresiasi, langkah kelanjutan yang pro keselamatan warga dan lingkungan amat diharapkan. Sementara Walhi Kalsel mencatat kerugian banjir sepanjang 2010 – 2013 melanda 4 kabupaten merugikan negara 227 miliar, 12 orang warga meninggal dan 6 kabupaten kalsel lainnya masuk kategori rawan banjir karena Tambang mengkapling 1,6 juta hektar atau sepertiga dari luas Kalsel.

Hampir semua Pemegang IUP Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca-Tambang

95% pemegang izin pertambangan di Pulau Kalimantan belum memiliki jaminan reklamasi dan 99% di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur belum memiliki jaminan paska tambang. Berdasarkan data jaminan reklamasi di Kalimantan, dari jumlah total 3836 izin pertambangan hanya 210 izin usaha pertambangan yang menyetorkan dana jaminan reklamasi atau hanya 5% saja dari total keseluruhan izin pertambangan di pulau Kalimantan. Sisanya belum memenuhi kewajibannya untuk menempatkan jaminan reklamasi. Yang lebih miris lagi adalah hanya 0,7% atau 16 izin pertambangan yang baru memiliki dokumen pasca pertambangan.

Tabel 5. Ketersediaan Jaminan Reklamasi dan Paska Tambang di Provinsi se Kalimantan

| NO | PROVINSI | JUMLAH IUP/KP | BELUM ADA JAMINAN REKLAMASI | BELUM ADA PASCA TAMBANG |
|----|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Kalimantan Timur | 1443 | 1301 | 1432 |
| 2 | Kalimantan Selatan | 845 | 816 | TIDAK ADA DATA |
| 3 | Kalimantan Tengah | 866 | 846 | TIDAK ADA DATA |
| 4 | Kalimantan Barat | 682 | 663 | 677 |
| | Total Pulau Kalimantan | 3836 | 3626 | 2109 |

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

Potensi Kerugian Penerimaan Negara dari Land Rent Mencapai 574,94 Milyar Rupiah

Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) melakukan perhitungan potensi kerugian negara dari *land rent* yang mengacu pada PP Nomor 9/2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Bukan Pajak. Dari perhitungan yang ada diperoleh selisih yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai potensi kehilangan penerimaan (*potential lost*). Hasil perhitungan Koalisi Masyarakat Sipil Borneo menunjukkan bahwa sejak tahun 2009-2013 diperkirakan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp 218,302 miliar di Kalimantan Timur; Rp 177,442 miliar di Kalimantan Barat; Rp 34,067 miliar di Kalimantan Selatan dan Rp 145,136 miliar di Kalimantan Tengah. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di lima provinsi tersebut adalah sebesar Rp 574,94 Miliar lebih. Informasi lengkap potensi kerugian Penerimaan per kabupaten di empat Provinsi dapat dilihat di tabel 6.

Minimnya Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam proses Korsup Minerba

Tantangan terhadap Korsup KPK adalah membeberkan nama perusahaan tambang yang dicabut ke publik beserta alasan pencabutannya. Tujuannya adalah agar terbangun partisipasi dan monitoring warga untuk mengawal hal ini. Selama ini, baik pihak KPK maupun pemerintah daerah di Kalimantan belum transparan terhadap izin-izin yang dinyatakan sudah dicabut ataupun ditiadakan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bulungan adalah 2 kabupaten pengobral ijin minerba terbesar di Kaltim. Terdapat 443 IUP di Kukar dan 150 IUP di Bulungan. Kedua daerah tersebut sudah 8 bulan ini menutup informasi tambang dan disengketakan di komisi Informasi Publik karena melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Demikian halnya dengan tim Korsup KPK yang kurang membuka data ke publik tentang progress Korsup Minerba di tiap daerah.

Boks 4

Sebelas Perusahaan di Malinau Diduga Fiktif dan Terlibat Monopoli

JATAM Kaltim menemukan 11 dokumen IUP Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur yang kemudian dicek alamatnya ditemukan dugaan fiktif. Dari total 105.000 Ha yang terdiri dari 5 pemegang IUP Minerba, diduga dikuasai hanya oleh orang yang berganti-ganti nama pemilik dengan inisial YF, DRI dan PN. Modusnya Nama perusahaan dibuat berbeda-beda namun sama alamat perusahaannya. Temuan lain adalah 101.700 Ha yang terdiri dari 6 pemegang IUP Minerba diduga dikuasai oleh hanya satu orang yaitu GS, modusnya hanya berganti ganti nama perusahaan dan alamat perusahaan saja.

Boks 5

Membangun Mekanisme Kolaboratif Pengawasan Tambang

Dalam menjalankan korsup Minerba, Pemda Kalbar melibatkan LSM dan perguruan tinggi setempat untuk ikut dalam penilaian dan pembahasan review izin dan rencana reklamasi dan paska tambang. Temuan lapangan dari LSM digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan izin. Hasilnya 11 IUP di provinsi tersebut dicabut.

Sementara itu, Pemerintah Kalimantan Timur sedang menyiapkan peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Reklamasi dan Paska Tambang dengan melibatkan masyarakat sipil, dinas pertambangan, kehutanan dan BLH serta kelompok profesional sebagai mandate dari Perda No. 8 tahun 2013 tentang Reklamasi dan Paska Tambang.

Rekomendasi

10 (Sepuluh) hal yang direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan pertambangan di kawasan konservasi dan lindung karena diduga merugikan negara dan berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izinnya.
2. Tim Korsup Minerba KPK dan pemerintah untuk mempublikasikan izin yang telah dicabut kepada publik agar bisa dilakukan pengawasan paska pencabutan.
3. Pemerintah selaku pemberi izin untuk menghentikan sementara operasi perusahaan hingga pencabutan izin pada IUP yang bermasalah (yang non-CNC, belum menempatkan jaminan reklamasi dan paska tambang) dengan tidak menghilangkan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan (pajak, kerusakan lingkungan, dll) serta berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang bermasalah tersebut.
4. Mendorong pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan atau tindak pidana lain dan kejahatan terselubung lainnya melalui pengembangan mekanisme pengawasan yang melibatkan kelompok sipil atau skema alternative lainnya.
5. Aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbanyak penanganan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran sumber daya alam, perusakan lingkungan dan agraria.
6. Pemerintah perlu mengembangkan skema *Blacklist* (daftar hitam) bagi perusahaan dan pemilik usahanya yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara dan menginformasikan kepada publik dan pihak perbankan.
7. Pemerintahan Jokowi perlu merealisasikan agenda pembentukan satgas anti mafia SDA dan memperkuat pengadilan yang secara khusus untuk penegakan hukum lingkungan.
8. Meminta Korsup KPK dan pemerintah mengakomodir aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin dan penegakan hukum.

9. Mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan PNBP yang berpotensi terhadap kehilangan penerimaan negara dari iuran *land rent* dan royalty termasuk perlu adanya penertiban dan pengawasan pengapalan bahan tambang di pelabuhan, sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara. KPK diharapkan untuk mengembangkan penyidikan atas temuan

dari potensi kerugian negara dari iuran *land rent* dan royalty.

10. Pemerintah untuk memperjelas status wilayah paska pencabutan IUP. Jika wilayah tersebut dijadikan wilayah pencadangan negaran (WPN) atau wilayah pertambangan (WP), maka harus dipastikan mekanismenya dilakukan secara transparan serta terlebih dahulu dilakukan rehabilitasinya.

Tabel 6. Potensi Kerugian Negara dari Land rent per Provinsi di Kalimantan (2010-2013)

| | Total Potential Loss dari Iuran Land Rent 2010-2013 | | Total Potential Loss dari Iuran Land Rent 2010-2013 |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|
| KALIMANTAN TENGAH | 145,136,075,806.52 | KALIMANTAN BARAT | 177,442,912,665.32 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 44,607,191,471.30 | Provinsi Kalimantan Barat | 75,717,380,586.78 |
| Kab. Barito Selatan | (580,541,410.01) | Kab. Bengkayang | 1,136,502,127.49 |
| Kab. Barito Timur | 6,204,347,959.22 | Kab. Kapuas Hulu | 18,081,602,008.75 |
| Kab. Barito Utara | 18,602,706,216.63 | Kab. Kayong Utara | 3,166,610,033.08 |
| Kab. Gunung Mas | 16,506,631,739.62 | Kab. Ketapang | 24,574,429,316.97 |
| Kab. Kapuas | 21,625,642,979.13 | Kab. Kubu Raya | 1,386,688,770.00 |
| Kab. Katingan | 4,835,711,952.70 | Kab. Landak | 7,128,551,995.02 |
| Kota Palangkaraya | 3,283,487,276.81 | Kab. Melawi | 13,124,951,429.98 |
| Kab. Kotawaringin Barat | 1,092,040,328.36 | Kab. Pontianak | 1,099,635,211.88 |
| Kab. Kotawaringin Timur | 1,528,954,765.99 | Kab. Sambas | 45,871,964.56 |
| Kab. Lamandau | 3,884,234,593.20 | Kab. Sanggau | 21,423,885,776.60 |
| Kab. Murung Raya | 20,007,880,243.62 | Kab. Sekadau | 710,223,718.24 |
| Kab. Pulang Pisau | (730,135.33) | Kab. Sintang | 9,846,579,725.97 |
| Kab. Seruyan | 2,235,078,857.56 | | |
| Kab. Sukamara | 1,303,438,967.72 | KALIMANTAN TIMUR | 218,302,616,345.32 |
| | | Provinsi Kalimantan Timur | 48,831,341,315.35 |
| KALIMANTAN SELATAN | 34,067,694,075.28 | Kab. Berau | 2,968,366,866.82 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 14,667,435,770.59 | Kab. Bulungan | 34,278,656,995.66 |
| Kab. Balangan | 603,815,486.73 | Kota Samarinda | (1,648,351,991.55) |
| Kab. Banjar | (870,411,887.56) | Kab. Kutai Barat | 38,492,534,435.60 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | (1,579,469,242.68) | Kab. Kutai Kartanegara | 10,874,602,286.59 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | (280,720,161.88) | Kab. Kutai Timur | 45,791,932,766.30 |
| Kab. Kota Banjarbaru | (359,422,779.48) | Kab. Malinau | 23,444,847,864.32 |
| Kab. Kotabaru | 15,011,302,868.94 | Kab. Nunukan | 1,855,207,637.45 |
| Kab. Tabalong | 2,815,445,863.11 | Kab. Paser | 4,241,802,614.18 |
| Kab. Tanah Bumbu | 6,183,353,089.59 | Kab. Penajam Paser Utara | 7,529,833,768.43 |
| Kab. Tanah Laut | 1,825,800,784.21 | Kab. Tana Tidung | 1,641,841,786.15 |
| Kab. Tapin | (3,949,435,716.28) | | |

Policy Brief

BORNEO MENGGUGAT

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK
Sektor Mineral dan Batubara di Kalimantan



Disusun oleh:

Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB)

Kaltim: JATAM Kaltim, Stabil, Pokja 30, Prakarsa Borneo, AMAN Kaltim, GKM, PADI Indonesia, Menapak;

Kalbar: SAMPAN; Kalteng: WALHI Kalteng, JPIC Kalteng;

Kalsel: WALHI Kalsel, YCHI; Nasional: PWYP Indonesia